

Nama: Rico Antonius Fauzi S.

Npm: 1652011142

Matakul: Perbandingan Hukum Pidana

Nama Dosen: Emilia Susanti S.H., M.H

1. Riwayat perkembangan perbandingan hukum pidana dan istilah perbandingan hukum pidana.

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. perbandingan dapat di katakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan sebagai metode dimana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan akibatnya dikenal dan dievaluasi.

perbandingan Hukum pidana yang pertama kali muncul adalah karya yang dibuat oleh warga Jerman yang terdiri dari 15 jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen*. (1905 - 1909).

Setelah kemudian, Wolfgang mittermayer, Hegler, dan Kohlschuch menyusun KUHPP Umum Jerman (*entwurf einer allgemeinen deutschen Strafgesetzbuchs* 1972).

Pada abad ke-18 yaitu dikenal sebagai era kodifikasi. Perkembangan pengakuan perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum baru menghadapi kendala-kendala, antara lain disebabkan telah berabad lamanya, ilmu hukum yang sesuai dengan perintah Tuhan dan bersumber pada hukum alam (*natural law*) serta menepati etika kelayakan, dan sangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan atau penerapan hukum.

Pada bagian terakhir dari abad ke-19 perbandingan hukum mulai disukai sebagai cara untuk membandingkan hukum. hukum di Eropa daratan, sejalan dengan memudarnya

perubahan terhadap *ius commune* yang mengajarkan hukum yang bersifat universal, serta lahirnya nasionalisme dalam bidang hukum yang ditandai oleh terpecahnya kodifikasi.

Isilah perbandingan hukum pidana yaitu metode membandingkan suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum.

2. Contoh perbandingan Hukum Pidana serta kegunaan dan manfaatnya.

Manfaat. Perbandingan Hukum pidana ialah berguna untuk amfikan dan kodifikasi nasional, regional dan internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Contohnya perbandingan hukum pidana ~~dan~~ Indonesia dan Hukum Pidana Inggris.